

**SKRIPSI**

**PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG SECARA  
ELEKTRONIK DAN KONVENTSIONAL DI PENGADILAN AGAMA  
TULANG BAWANG TENGAH**

**Oleh:**

**DIMAS AJI PRATAMA**  
**NPM. 1902022004**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**  
**Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG**  
**T.A. 1447 H/2026 M**

**PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG SECARA  
ELEKTRONIK DAN KONVENTSIONAL DI PENGADILAN AGAMA  
TULANG BAWANG TENGAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Skripsi dan  
Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

Dimas Aji Pratama  
NPM. 1902022004

Pembimbing :

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
T.A. 1447 H/2026 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara/i Dimas Aji Pratama

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi yang disusun oleh :

Nama : Dimas Aji Pratama  
NPM : 1902022004  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Perbandingan Efektivitas Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik Dan Konvensional Di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung untuk dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, November 2025  
Pembimbing,



Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy.  
NIDN 2004019201

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Perbandingan Efektivitas Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik  
Dan Konvensional Di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

Nama : Dimas Aji Pratama

NPM : 1902022004

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang skripsi Fakultas  
Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Metro, November 2025  
Pembimbing,

  
Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy.  
NIDN 2004019201



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. K.H. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [jainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:jainmetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-0049/urz.36.210/PP.009/01/2024

Skripsi dengan Judul **PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG SECARA ELEKTRONIK DAN KONVENTSIONAL DIPENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH**, Disusun oleh : Dimas Aji Pratama, NPM. 1902022004, Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada hari/tanggal Selasa, 09 Desember 2025.

**TIM PENGUJI**

Ketua / Moderator : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H

(.....)

Penguji I : Firmansyah, M.H.

(.....)

Penguji II : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

(.....)

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk

(.....)



## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dalam sistem peradilan mendorong lahirnya mekanisme persidangan elektronik (e-court dan e-litigation) yang bertujuan mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Perubahan ini turut memengaruhi mekanisme persidangan di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, yang sejak diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2019 dan diperbarui melalui PERMA No. 7 Tahun 2022 mulai beralih dari model konvensional menuju sistem digital. Penelitian ini bertujuan membandingkan efektivitas sidang elektronik dan sidang konvensional melalui lima aspek, yaitu kecepatan penyelesaian perkara, efisiensi biaya, aksesibilitas, kualitas interaksi persidangan, serta hambatan teknis. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara dengan hakim, panitera, advokat, dan pihak berperkara, serta dokumentasi terhadap data persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sidang elektronik lebih efektif dari sisi kecepatan, efisiensi biaya, dan perluasan akses layanan hukum. Data empiris menunjukkan peningkatan penggunaan e-court dari 74,57% pada tahun 2023 menjadi 81,35% pada tahun 2024, hingga mencapai 100% pada Agustus 2025. Namun, sidang konvensional tetap memiliki keunggulan pada kualitas interaksi hukum, terutama dalam proses mediasi dan pembuktian yang membutuhkan observasi langsung terhadap bahasa tubuh dan ekspresi para pihak. Hambatan teknis seperti gangguan jaringan, keterbatasan perangkat, serta rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi tantangan pelaksanaan sidang elektronik. Berdasarkan temuan tersebut, model hybrid yang menggabungkan tahapan administrasi elektronik dengan pelaksanaan sidang tatap muka dinilai sebagai pendekatan paling ideal untuk mencapai efektivitas dan keadilan substantif bagi masyarakat pencari keadilan.

**Kata Kunci :** Efektivitas, Sidang Elektronik, Sidang Konvensional dan Peradilan Agama.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DIMAS AJI PRATAMA**

NPM : 1902022004

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Perbandingan Efektivitas Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik Dan  
Konvensional Di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil  
penelitian saya, kecuali bagian – bagian tertentu yang ditunjuk dari sumbernya  
dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2025  
Yang menyatakan,



Dimas Aji Pratama  
NPM. 1902022004

## MOTTO

وَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمْانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

**Artinya :** “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisā’ [4]: 58)

## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan Kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga peneliti masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun peneliti bangga telah mencapai pada titik ini. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada pemimpin para Nabi dan Rasul Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan skripsi ini peneliti persembahkan untuk orang-orang yang selama ini telah membantu, mendukung dan telah mencerahkan kasih sayangnya kepada peneliti :

1. Kepada kedua orang tuaku, Ayah Kasim dan Ibu Sumiati yang senantiasa selalu memberikan doa terbaiknya untuk saya, selalu memberikan semangat dan kasih sayang untuk saya, terimakasih atas pengorbanan yang tiada hentinya, bekerja keras untuk membiayai semua keinginan saya sampai kedunia Pendidikan perguruan tinggi, yang selalu memberikan support terbaik, selalu berjuang mendidik dan memberikan motivasi untuk saya sehingga saya sampai ditahap ini, semoga Ayah dan Ibu diberikan keberkahan, Kesehatan, Panjang umur, keselamatan dan kebahagiaan.
2. Kepada kedua adikku tersayang Angga Dwi Andika dan Didan Alfaizind yang juga senantiasa memberikan semangat dan doanya kepada peneliti.
3. Kepada orang terkasih dengan NPM 2121020203 yang selalu menemani dan mensupport peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.

4. Kepada sahabat dan teman seperjuangan, terimakasih atas kebersamaan, motivasi dan bahu membahu melewati suka dan duka selama proses penyusunan.
5. Kepada keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang turut serta dalam memberikan dukungan dan doa sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Diri saya sendiri Dimas Aji Pratama. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, walaupun dengan proses yang tidak mudah, begitu banyak tekanan dan tangisan disetiap proses. Semoga kamu selalu kuat untuk menata masa depanmu, karena setelah ini masih Panjang perjalanan dan rintangan yang akan kamu hadapi. Terimakasih sudah merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini.

7. Kepada Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, tempat dimana peneliti menimba ilmu, membentuk karakter, dan tumbuh dalam semangat keilmuan Islam dan sukses menjadi sarjana S1 (SH).

Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah baik kepada peneliti, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Aminnn, Semoga karya tulis ilmiah ini dapat menambah wawasan dan manfaat bagi peneliti dan pembaca.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya semata sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Pembuatan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Agus Salim Ferliadi, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Ibu Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak Ibu dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari'ah UIN Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada peneliti.
7. Kepada Pimpinan dan karyawan perpustakaan pusat maupun perpustakaan Fakultas syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya, sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Metro, November 2025  
Peneliti



Dimas Aji Pratama  
NPM. 1902022004

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
A. Teori Efektivitas .....	15
1. Pengertian Efektivitas Persidangan Elektronik & Konvensional.....	15
2. Dimensi Efektivitas Dalam Persidangan Elektronik & Konvensional..	18

B. Teori Persidangan .....	23
1. Pengertian dan Tujuan Persidangan .....	23
2. Dasar Hukum Persidangan .....	26
3. Jenis-jenis Persidangan .....	29
4. Kelebihan dan Kekurangan Persidangan Elektronik & Konvensional	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Sifat Penelitian .....	37
C. Sumber Data .....	38
1. Data Primer .....	38
2. Data Sekunder .....	38
D. Teknik Pengumpulan Data .....	39
1. Wawancara .....	39
2. Dokumentasi .....	40
E. Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah .....	42
B. Pelaksanaan Sidang Elektronik dan Konvensional di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah .....	46
C. Efektivitas Sidang Elektronik dan Konvensional di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah .....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	70

B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>94</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah mendorong modernisasi di berbagai bidang, termasuk sistem peradilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia merespons perkembangan ini melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>1</sup> Regulasi tersebut melahirkan sistem e-court dan e-litigation sebagai upaya mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat.<sup>2</sup>

Secara nasional, implementasi e-court menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Data Mahkamah Agung tahun 2022 mencatat bahwa lebih dari 70% perkara di lingkungan peradilan agama telah diselesaikan melalui sistem elektronik, dengan rata-rata waktu penyelesaian perkara 30% lebih cepat dan penghematan biaya hingga 40% dibandingkan dengan persidangan konvensional.<sup>3</sup> Penerapan e-litigation juga memungkinkan tahapan persidangan, seperti penyampaian dokumen, replik, duplik, dan kesimpulan, dilakukan secara

---

<sup>1</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2022*.

<sup>2</sup> Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Badilag 2023: Implementasi E-Court Di Pengadilan Agama*.

<sup>3</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.”

elektronik tanpa kehadiran fisik para pihak, sehingga memperluas akses keadilan, khususnya bagi masyarakat yang berada jauh dari lokasi pengadilan.<sup>4</sup>

Namun demikian, penerapan persidangan elektronik di tingkat satuan kerja, termasuk di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, masih menghadapi berbagai kendala. Sidang konvensional dinilai memiliki keunggulan dalam kualitas interaksi antara hakim dan para pihak, terutama pada tahap mediasi dan pembuktian yang membutuhkan penilaian langsung terhadap sikap dan kredibilitas para pihak maupun saksi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi, akses internet, dan rendahnya literasi digital masyarakat menjadi tantangan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan e-litigation dibandingkan dengan persidangan konvensional.

Selanjutnya jika dilihat dalam segi efektivitas tidak hanya diukur dari efisiensi waktu dan biaya. Dalam konteks lokal, penerapan e-Court di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah (PA Tuba) menghadapi tantangan tersendiri. Berdasarkan hasil pra-survei lapangan terhadap salah satu hakim yaitu dengan Ibu Venti Ambarwati, S.H.I., M.H., menyampaikan bahwa ditemukan bahwa mayoritas responden baik dari unsur hakim, pengacara, maupun pencari keadilan masih menunjukkan preferensi terhadap sidang konvensional, yang dinilai lebih aman, nyaman, dan kredibel.<sup>5</sup>

Dalam praktiknya, beberapa masalah teknis muncul. Misalnya, ketika pihak berperkara tidak membuka surat panggilan sidang yang dikirim via email,

---

<sup>4</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2022*.

<sup>5</sup> Ibu Venti Ambarwati, “Hasil Prasurvei (Sidang Elektronik Dan Konvensional), ‘Perbandingan Sidang E-Court Dan Konvensional Di Pengadilan Negeri Tulang Bawang Tengah,’” January 8, 2025.

maka persidangan terpaksa ditunda. Hal ini justru menghambat efisiensi waktu yang menjadi salah satu tujuan utama e-Court. Di sisi lain, penilaian terhadap kredibilitas saksi, bahasa tubuh, dan ekspresi para pihak dinilai lebih akurat dan meyakinkan jika dilakukan dalam sidang tatap muka.<sup>6</sup>

Sedangkan jika dilihat dari sidang konvensional memiliki kelebihan yang sulit digantikan oleh sidang elektronik. Sidang tatap muka memungkinkan interaksi langsung antara hakim, pengacara, dan pihak yang berperkara, yang memungkinkan adanya penilaian kredibilitas lebih mendalam melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan komunikasi non-verbal lainnya. Selain itu, sidang konvensional dianggap lebih aman dalam hal kerahasiaan dan keamanan data, karena sidang elektronik masih menghadapi tantangan risiko siber seperti potensi kebocoran informasi dan gangguan teknis.<sup>7</sup>

Lebih lanjut, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah saat ini menerapkan *dual system*, yaitu e-Court digunakan untuk tahapan administratif seperti pendaftaran perkara, pengajuan gugatan, pengiriman jawaban, replik, duplik, hingga putusan, sementara proses pembuktian dan pemeriksaan saksi tetap dilakukan secara langsung di ruang sidang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi telah diterapkan, namun belum sepenuhnya menggantikan proses tatap muka, terutama pada aspek yang memerlukan penilaian langsung terhadap kredibilitas para pihak.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Bapak Bambang Darsono, “Hasil Prasurvei Sebagai Staf Dari Bagian/Sub Bagian Umum Yang Bertugas Di Meja 1 Ruangan PTSP PA Tulang Bawang Tengah,” January 8, 2025.

<sup>7</sup> Rifqah, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui e Court Di PA Tanjung,” 147.

<sup>8</sup> Ibu Venti Ambarwati, “Hasil Prasurvei (Sidang Elektronik Dan Konvensional), ‘Perbandingan Sidang E-Court Dan Konvensional Di Pengadilan Negeri Tulang Bawang Tengah,’” January 8, 2025.

Meskipun ditemukan beberapa hambatan teknis dalam pelaksanaan e-Court, seperti keterlambatan akibat lupa membuka surat panggilan elektronik, menurut hasil pra-survei yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa sekitar 65% responden lebih memilih menggunakan sistem persidangan elektronik (e-Court) dibandingkan konvensional.<sup>9</sup> Alasan utama yang mendasari pilihan ini adalah kemudahan dalam proses administrasi, efisiensi waktu, serta penghematan biaya. Para pengguna merasa bahwa e-Court mempermudah mereka dalam memahami dokumen dan rangkaian proses sejak awal sebelum mengikuti persidangan.<sup>10</sup>

Namun demikian, 35% responden lainnya masih menunjukkan preferensi terhadap sidang konvensional, dengan alasan utama seperti kredibilitas interaksi langsung, kepastian kehadiran, serta keamanan informasi pribadi yang dirasa lebih terjaga. Hakim dan pengacara yang diwawancara juga menekankan bahwa kemampuan untuk mengamati ekspresi dan bahasa tubuh pihak-pihak dalam persidangan merupakan nilai penting yang belum bisa tergantikan oleh mekanisme daring.<sup>11</sup>

Dengan kondisi tersebut, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menjadi salah satu contoh nyata pengadilan yang sedang dalam proses transisi menuju digitalisasi sistem hukum. Fenomena ini menegaskan bahwa

---

<sup>9</sup> Ibu Venti Ambarwati, “Hasil Prasurvei (Sidang Elektronik Dan Konvensional), ‘Perbandingan Sidang E-Court Dan Konvensional Di Pengadilan Negeri Tulang Bawang Tengah,’” January 8, 2025.

<sup>10</sup> Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e Court Mahkamah Agung*, 6–14.

<sup>11</sup> Ibu Venti Ambarwati, “Hasil Prasurvei (Sidang Elektronik Dan Konvensional), ‘Perbandingan Sidang E-Court Dan Konvensional Di Pengadilan Negeri Tulang Bawang Tengah,’” January 8, 2025.

keberhasilan sistem e-Court tidak hanya ditentukan oleh perangkat hukum dan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan pengguna, ketersediaan infrastruktur, dan penerimaan budaya hukum lokal terhadap sistem baru.<sup>12</sup>

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah merupakan salah satu pengadilan yang telah menerapkan sistem e-court dan e-litigation secara intensif. Data menunjukkan bahwa penggunaan sidang elektronik di pengadilan ini terus mengalami peningkatan hingga seluruh perkara diproses melalui mekanisme elektronik. Kondisi ini menjadikan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagai objek penelitian yang relevan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas pelaksanaan sidang secara elektronik jika dibandingkan dengan sidang konvensional dalam praktik peradilan agama.

Perbandingan efektivitas antara sidang elektronik dan konvensional dalam konteks peradilan yang adil dan efisien menjadi semakin relevan untuk dikaji lebih lanjut. Dalam Islam, prinsip keadilan adalah fondasi utama dalam menetapkan hukum. Sebagaimana firman Allah SWT: <sup>13</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

**Artinya :** "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa: 58)

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 56.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 110.

Ayat ini menegaskan bahwa sistem peradilan yang baik harus mampu menjaga amanat dan menjamin keadilan bagi seluruh pihak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana sidang elektronik dan konvensional dapat memenuhi prinsip-prinsip tersebut secara efektif. Dengan demikian, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dipilih sebagai lokasi studi karena menyediakan konteks yang kaya untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan sistem *e-Court* dapat berjalan efektif di lapangan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga mempertimbangkan kualitas putusan dan kepuasan para pihak dalam berperkara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan kajian dengan judul : **“Perbandingan Efektivitas Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik Dan Sidang Konvensional di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah”**. Penelitian ini menjadi menarik dan penting untuk dilakukan karena tidak hanya menilai keberhasilan penerapan e-litigation dari sisi efisiensi, tetapi juga mengkaji dampaknya terhadap kualitas proses persidangan dan keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai model persidangan yang paling efektif serta menjadi bahan evaluasi bagi pengadilan dalam mengembangkan sistem persidangan yang adaptif, berkeadilan, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan

Sidang Secara Elektronik dengan Sidang Konvensional di PA Tulang Bawang Tengah?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian yaitu Untuk Mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik dengan Sidang Konvensional di PA Tulang Bawang Tengah.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum acara dan memperkaya literatur terkait perbandingan antara sidang elektronik dan konvensional. Menjadi referensi tambahan yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti lain serta perpustakaan akademik yang memerlukan bahan kajian serupa di masa depan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengadilan dan pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan sidang elektronik dan sidang konvensional, terutama dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses peradilan.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah, pengadilan, dan para praktisi hukum

dalam meningkatkan kualitas pelayanan sidang di Indonesia serta memperkaya wawasan mengenai inovasi teknologi dalam bidang hukum acara.

#### **D. Penelitian Relevan**

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, yakni sebagai berikut:

1. Maratul Ulfa (IAIN Pekalongan, 2022), Dalam skripsinya *Efektivitas Implementasi E-Court Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kajen)*, Ulfa menganalisis efektivitas *e-court* dalam kasus perceraian di Kajen yang menunjukkan bahwa *e-court* masih menghadapi tantangan teknis serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi.<sup>14</sup>

Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu keduannya sama-sama membahas tentang persidangan yang dilakukan secara elektronik. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti meneliti tentang pelaksanaan persidangan yang dilakukan secara elektronik dan

---

<sup>14</sup> Maratul Ulfa, “Efektivitas Implementasi E-Court Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen),” 11–13.

konvensional, sedangkan dalam penelitian Maratul Ulfa lebih terfokus pada kasus perceraian di Kajen yang dilakukan dengan sistem e-court atau elektronik.

2. Bayu Suryanggana. Dalam penelitian skripsinya yang berjudul *“Efektivitas Berperkara dengan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Tulang Bawang”*, penelitian ini mengkaji secara komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan sidang secara elektronik (e-court) dan konvensional di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Fokus utama penelitian ini adalah pada aspek efisiensi waktu, efisiensi biaya, serta kualitas putusan yang dihasilkan dari kedua sistem sidang tersebut. Penelitian ini juga berupaya menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem berdasarkan data lapangan serta pendapat para pelaku persidangan, seperti hakim dan pengacara, guna memberikan evaluasi yang lebih holistik terhadap praktik persidangan di era digital.<sup>15</sup>

Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu bahwa keduanya sama-sama menyoroti efektivitas implementasi sistem e-court dalam lingkungan peradilan agama. Kedua penelitian ini menunjukkan perhatian yang sama terhadap penggunaan teknologi dalam proses beracara sebagai bagian dari upaya modernisasi pelayanan hukum.

Sedangkan perbedaan dari dari kedua penelitian ini yaitu terletak pada ruang lingkup kajiannya. Penelitian Dimas Aji Pratama mengkaji

---

<sup>15</sup> Bayu Suryanggana, “Efektivitas Berperkara Dengan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Tulang Bawang,” 8–10.

efektivitas dari dua sistem persidangan secara komparatif, yaitu sistem e-court dan sistem konvensional, untuk melihat sejauh mana keduanya mampu memberikan solusi hukum yang efektif dan efisien. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Bayu Suryanggana berfokus secara eksklusif pada penerapan dan efektivitas e-court tanpa membandingkannya secara langsung dengan sistem persidangan konvensional. Dengan demikian, pendekatan yang diambil oleh Dimas lebih bersifat perbandingan (komparatif), sedangkan Bayu lebih bersifat evaluatif terhadap satu sistem tertentu.

3. Meida Anggi Fahira. Dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Efisiensi dan Efektivitas Beracara Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kota Metro”, penelitian ini membahas mengenai perbandingan efektivitas pelaksanaan sidang secara elektronik (*e-court*) dan sidang konvensional di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Fokus penelitian diarahkan pada aspek efisiensi waktu, efisiensi biaya, serta kualitas putusan pengadilan, dengan tujuan untuk mengetahui metode sidang yang paling efektif dan efisien serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.<sup>16</sup>

Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu terletak pada fokus pembahasan mengenai pelaksanaan sidang elektronik di lingkungan Pengadilan Agama. Keduanya mengkaji efisiensi dan efektivitas proses

---

<sup>16</sup> Meida Anggi Fahira, “Efisiensi Dan Efektivitas Beracara Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Kota Metro,” 9–11.

peradilan dengan menggunakan sistem e-court, serta mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagai dasar regulasi.

Sedangkan perbedaan dari dari kedua penelitian ini yaitu secara lokasi, penelitian Meida dilakukan di Pengadilan Agama Kota Metro, sedangkan penelitian yang saya lakukan di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Dari segi ruang lingkup, penelitian Meida hanya berfokus pada efektivitas dan efisiensi persidangan elektronik, sementara Dimas membandingkan dua model persidangan, yakni elektronik dan konvensional. Perbedaan lainnya terlihat dari pendekatan analisis; Meida lebih menitikberatkan pada evaluasi sistem elektronik, sedangkan Dimas melakukan analisis perbandingan secara menyeluruh terhadap kedua metode, termasuk aspek kepuasan pengguna, risiko teknis, dan kenyamanan dalam proses persidangan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori Efektivitas**

##### **1. Pengertian Efektivitas Persidangan Elektronik & Konvensional**

Efektivitas merupakan ukuran sejauh mana tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai, di mana menurut Mahmudi efektivitas diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil program berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dengan menitikberatkan pada keberhasilan output.<sup>1</sup> Dalam konteks peradilan, efektivitas persidangan berarti kemampuan proses persidangan dalam mewujudkan keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, yang tercermin dari kualitas putusan, efisiensi penyelesaian perkara, kemudahan akses bagi para pihak, serta didukung oleh keadilan prosedural, profesionalitas aparatur peradilan, keandalan administrasi, dan pemanfaatan teknologi informasi guna mencegah maladministrasi.<sup>2</sup>

###### **a. Persidangan Konvensional**

Menurut Ridwan HR, efektivitas hukum dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan pelaksanaan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks persidangan, efektivitas berkaitan dengan sejauh mana proses peradilan mampu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara serta mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja*, 37.

<sup>2</sup> Sedarmayanti, *Perencanaan Dan Pengembangan SDM Untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja Dan Produktivitas Kerja*, 224.

<sup>3</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (2016), 228.

Selanjutnya menurut Rahayu dan Rahman, menjelaskan bahwa efektivitas persidangan konvensional tercermin dari kelancaran proses pemeriksaan perkara yang dilakukan secara langsung di ruang sidang, termasuk kehadiran para pihak, ketertiban jalannya persidangan, serta ketepatan waktu penyelesaian perkara.<sup>4</sup> Persidangan konvensional dinilai efektif apabila seluruh tahapan dapat dilaksanakan tanpa penundaan yang tidak perlu dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Berdasarkan pandangan tersebut, efektivitas persidangan konvensional dapat disimpulkan sebagai kemampuan sistem persidangan tatap muka dalam menyelesaikan perkara secara tertib, sesuai prosedur, dan tepat waktu.

### **b. Persidangan Elektronik**

Menurut Rahayu dan Rahman, efektivitas dalam persidangan elektronik berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi proses peradilan tanpa mengurangi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Persidangan elektronik dinilai efektif apabila mampu mempercepat proses berperkara serta mempermudah akses para pihak terhadap layanan peradilan.<sup>5</sup>

Sejalan dengan itu, M. Yusran menegaskan bahwa penerapan sistem elektronik dalam peradilan merupakan bagian dari upaya modernisasi hukum, yang efektivitasnya diukur dari kemampuan sistem tersebut dalam mencapai tujuan hukum secara lebih efisien dibandingkan mekanisme konvensional.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> D. S. Rahayu and F. Rahman, “Efektivitas Pelaksanaan E-Court Dalam Mewujudkan Peradilan Modern,” 312.

<sup>5</sup> D. S. Rahayu and F. Rahman,” 314.

<sup>6</sup> M. Yusran, “Peradilan Elektronik Dalam Sistem Hukum Indonesia,” 85.

Dengan demikian, efektivitas persidangan elektronik tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari kemudahan dan kecepatan proses yang dijalankan. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, efektivitas persidangan elektronik dapat dipahami sebagai keberhasilan pelaksanaan persidangan berbasis teknologi informasi dalam mendukung terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

### **1. Dimensi Efektivitas Dalam Persidangan Elektronik & Konvensional**

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>7</sup> Mahmudi memaknai efektivitas sebagai ukuran ketercapaian hasil yang sesuai dengan sasaran yang direncanakan. Dalam konteks peradilan, efektivitas tidak hanya dilihat dari selesainya perkara, tetapi juga dari kualitas proses persidangan dan putusan yang dihasilkan.<sup>8</sup>

Soetandyo Wignjosoebroto menegaskan bahwa efektivitas hukum tercermin dari kemampuan norma hukum untuk diterapkan secara nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, persidangan yang efektif harus mampu menjamin akses keadilan, proses yang adil, serta penyelesaian perkara dalam waktu yang wajar. Baik persidangan elektronik maupun konvensional pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 32.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (2017), 18.

<sup>9</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, 130.

Berdasarkan kerangka tersebut, efektivitas persidangan dapat diukur melalui beberapa dimensi utama, yaitu efisiensi waktu, efisiensi biaya, kualitas putusan, aksesibilitas, dan kepuasan pengguna layanan peradilan.

#### **a. Efisiensi Waktu**

Efisiensi waktu berkaitan dengan kecepatan penyelesaian perkara dari awal hingga putusan. Persidangan konvensional sering menghadapi kendala waktu akibat prosedur manual dan ketergantungan pada kehadiran fisik para pihak. Sebaliknya, persidangan elektronik memungkinkan percepatan proses melalui pemanfaatan teknologi informasi, sehingga lebih mendukung prinsip penyelesaian perkara secara cepat dan efektif.<sup>10</sup>

#### **b. Efisiensi Biaya**

Efisiensi biaya menilai kemampuan sistem persidangan dalam menekan beban pengeluaran para pihak. Dalam persidangan konvensional, biaya berperkara sering bertambah karena kebutuhan transportasi, akomodasi, dan administrasi. Persidangan elektronik berpotensi mengurangi beban tersebut karena sebagian besar tahapan persidangan dapat dilakukan secara daring, sejalan dengan asas peradilan yang sederhana dan berbiaya ringan.<sup>11</sup>

#### **c. Kualitas Putusan**

Kualitas putusan merupakan indikator penting efektivitas persidangan. Putusan yang efektif harus didasarkan pada fakta persidangan

---

<sup>10</sup> Hari Setiyono, "Percepatan Penyelesaian Perkara Di Pengadilan," 220.

<sup>11</sup> Pemerintah Pusat, Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

dan pertimbangan hukum yang jelas serta adil. Persidangan konvensional memberikan ruang penilaian langsung terhadap para pihak, sementara persidangan elektronik menuntut kehati-hatian agar efisiensi prosedural tidak mengurangi ketelitian hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>12</sup>

#### **d. Aksesibilitas**

Aksesibilitas berkaitan dengan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan peradilan. Persidangan konvensional dapat menjadi hambatan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan jarak, waktu, dan biaya. Persidangan elektronik hadir untuk memperluas akses tersebut, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi dan literasi digital masyarakat.<sup>13</sup>

#### **e. Kepuasan Pengguna Layanan Peradilan**

Kepuasan pengguna mencerminkan persepsi para pencari keadilan terhadap proses dan hasil persidangan. Persidangan konvensional umumnya memberikan kepuasan melalui interaksi langsung, sedangkan persidangan elektronik menawarkan kemudahan, efisiensi, dan transparansi. Kepuasan ini menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas penyelenggaraan persidangan secara keseluruhan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> M. Fauzan, “Kualitas Putusan Pengadilan Dalam Perspektif Keadilan Substantif,” 473.

<sup>13</sup> Afriani, “Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penyelenggaraan Peradilan Elektronik Di Indonesia,” 793.

<sup>14</sup> Trisna Herawati, “Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pelayanan Pengadilan,” 275.

## B. Teori Persidangan

### 1. Pengertian dan Tujuan Persidangan

Persidangan merupakan proses formal dalam sistem peradilan yang berfungsi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Persidangan menjadi inti penegakan hukum karena dilaksanakan secara objektif dan profesional. Menurut Sudikno Mertokusumo, persidangan adalah sarana resmi penyelesaian sengketa di hadapan pengadilan untuk memberikan keadilan bagi para pihak.<sup>15</sup> Dalam hukum acara pidana dan perdata, persidangan berperan sebagai forum pengujian dalil, fakta, dan alat bukti dengan hakim sebagai pengendali jalannya persidangan guna menjamin kesetaraan para pihak dan keadilan substantif.<sup>16</sup>

Pada dasarnya, persidangan diselenggarakan untuk mencapai tujuan-tujuan fundamental dalam sistem peradilan, yaitu:<sup>17</sup>

#### a. Mewujudkan Keadilan Hukum

Persidangan bertujuan menegakkan hukum secara adil dan tidak memihak, dengan menekankan keadilan substantif yang mempertimbangkan nilai moral dan rasa keadilan dalam masyarakat.

#### b. Menjamin Kepastian Hukum

Melalui persidangan, para pihak memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajiban hukumnya. Putusan pengadilan yang dihasilkan memberikan kepastian hukum yang mengikat secara yuridis.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1–2.

<sup>16</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 13.

<sup>17</sup> Ridwan, *Hukum Acara Dan Peradilan Di Indonesia*, 55.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 28.

### **c. Menyelesaikan Sengketa Secara Damai**

Persidangan berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik secara tertib dan sah melalui mekanisme hukum, sehingga dapat mencegah tindakan main hakim sendiri dan menjaga ketertiban sosial.<sup>19</sup>

### **d. Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Persidangan bertujuan melindungi hak asasi setiap pihak yang berperkara, termasuk hak untuk didengar, hak memperoleh pembelaan, dan hak mengajukan alat bukti.

### **e. Mengimplementasikan Asas-asas Peradilan**

Persidangan juga bertujuan menerapkan asas-asas peradilan, seperti *audi et alteram partem*, persidangan terbuka untuk umum, praduga tidak bersalah, peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, serta asas *equality before the law* sebagai jaminan keadilan dan keseimbangan proses peradilan.<sup>20</sup>

## **2. Dasar Hukum Persidangan**

Persidangan sebagai bagian dari sistem peradilan diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dasar hukum persidangan berfungsi sebagai landasan normatif agar proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum serta menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Secara umum,

---

<sup>19</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*, 90.

<sup>20</sup> Pemerintah Pusat, Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4-13.

dasar hukum pelaksanaan persidangan di Indonesia mengacu pada beberapa aturan utama yaitu:<sup>21</sup>

**a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar konstitusional penyelenggaraan persidangan. Pasal 24 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini menempatkan persidangan sebagai sarana utama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman serta menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum.

**b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan persidangan. Undang-undang ini menegaskan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Ketentuan tersebut menjadi pedoman umum bagi pelaksanaan persidangan di seluruh lingkungan peradilan.<sup>22</sup>

**c. Hukum Acara Pidana dan Perdata**

Dasar hukum persidangan juga bersumber dari hukum acara yang mengatur tata cara pemeriksaan perkara di pengadilan. Dalam perkara pidana,

---

<sup>21</sup> Pemerintah Pusat, Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1).

<sup>22</sup> Pemerintah Pusat, Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

persidangan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),<sup>23</sup> sedangkan dalam perkara perdata berpedoman pada Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).<sup>24</sup> Hukum acara ini berfungsi sebagai pedoman prosedural agar persidangan berjalan tertib dan sesuai ketentuan hukum.<sup>25</sup>

#### **d. Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Teknis Peradilan**

Selain peraturan perundang-undangan, persidangan juga didasarkan pada peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Peraturan tersebut mengatur aspek teknis dan administratif persidangan serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan persidangan sesuai dengan perkembangan kebutuhan peradilan.<sup>26</sup>

### **3. Jenis-jenis Persidangan**

Persidangan merupakan bagian penting dalam proses peradilan yang dilakukan di hadapan hakim atau majelis hakim untuk menyelesaikan perkara hukum. Dalam sistem peradilan Indonesia, persidangan diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, seperti sifat perkara, metode pelaksanaan, forum peradilan, dan akses publik. Pemahaman terhadap klasifikasi ini diperlukan agar prosedur hukum dapat dipahami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

---

<sup>23</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, 22.

<sup>24</sup> Djaenal Sudjana, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*, 25.

<sup>25</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (2018), 234.

<sup>26</sup> Sajjito Rahardjo, *Ilmu Hukum* (2009), 24.

### a. Persidangan Berdasarkan Sifat Perkara

Berdasarkan sifat perkaranya, persidangan dibedakan menjadi persidangan perdata dan persidangan pidana. Persidangan perdata menangani sengketa hak keperdataan antar pihak, seperti waris, perjanjian, dan perceraian, dengan menerapkan asas *dominus litis* yang memberikan kewenangan kepada para pihak dalam pengajuan gugatan dan pembuktian.

Sebaliknya, persidangan pidana memeriksa pelanggaran hukum pidana dengan peran aktif negara melalui jaksa penuntut umum dan dilaksanakan berdasarkan asas praduga tidak bersalah (*in dubio pro reo*). Menurut Yahya Harahap, perbedaan mendasar antara kedua jenis persidangan tersebut terletak pada kepentingan yang dilindungi, yaitu kepentingan privat dalam perkara perdata serta kepentingan publik dan ketertiban umum dalam perkara pidana.<sup>27</sup>

### b. Persidangan Berdasarkan Media Pelaksanaan

Berdasarkan media pelaksanaannya, persidangan dibedakan menjadi persidangan konvensional dan persidangan elektronik seiring perkembangan teknologi informasi. Persidangan konvensional dilaksanakan secara tatap muka di ruang sidang dengan kehadiran langsung para pihak dan masih umum digunakan, terutama dalam perkara pidana yang menuntut pemeriksaan langsung.<sup>28</sup> Sementara itu,

---

<sup>27</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, 2–3.

<sup>28</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” LN No. 8337 Tahun 2019.

persidangan elektronik memungkinkan proses administrasi dan pelaksanaan persidangan dilakukan secara daring melalui sistem informasi pengadilan. Pelaksanaan persidangan elektronik memiliki dasar hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang bertujuan mempercepat penyelesaian perkara serta meningkatkan efisiensi, kemudahan akses, dan transparansi peradilan melalui layanan online.<sup>29</sup>

#### c. Persidangan Berdasarkan Forum Peradilan

Persidangan juga dapat dibedakan berdasarkan jenis lembaga peradilan yang menyelenggarakannya, sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia yang dikenal dengan sistem peradilan empat lingkungan, yakni:<sup>30</sup>

- 1) Peradilan Umum: Menyidangkan perkara perdata dan pidana secara umum.
- 2) Peradilan Agama: Menyidangkan perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris bagi umat Islam.
- 3) Peradilan Tata Usaha Negara: Menyidangkan sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan pejabat administrasi negara.
- 4) Peradilan Militer: Menyidangkan perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer.

---

<sup>29</sup> Rini Novitasari, “Implementasi E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata,” 455–56.

<sup>30</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Acara Dan Sistem Peradilan Indonesia*, 112.

#### d. Persidangan Berdasarkan Sifat Akses Publik

Selain dibedakan berdasarkan jenis perkara, media pelaksanaan, dan forum peradilan, persidangan juga dapat diklasifikasikan menurut sifat akses publik terhadap jalannya persidangan. Sebagai berikut :<sup>31</sup>

- 1) Persidangan Terbuka untuk Umum, merupakan asas umum dalam sistem hukum di Indonesia untuk menjamin transparansi kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- 2) Persidangan Tertutup, berlaku untuk kasus tertentu seperti perkara perceraian, anak, atau perkara yang menyangkut kesusilaan, di mana persidangan dilakukan secara tertutup guna melindungi privasi para pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### 4. Kelebihan dan Kekurangan Persidangan Elektronik & Konvensional

Persidangan merupakan proses formal dalam sistem peradilan yang berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa hukum antara para pihak di hadapan pengadilan. Dalam perkembangannya, sistem peradilan di Indonesia mengalami perubahan seiring kemajuan teknologi informasi, yang ditandai dengan munculnya persidangan elektronik sebagai alternatif dari persidangan konvensional. Transformasi ini bertujuan untuk

---

<sup>31</sup> Pemerintah Pusat, Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13.

mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar peradilan yang adil.<sup>32</sup>

### **a. Persidangan Konvensional**

Persidangan konvensional merupakan bentuk persidangan tradisional yang dilaksanakan secara langsung di ruang sidang pengadilan dengan kehadiran fisik para pihak. Model persidangan ini telah lama digunakan sebagai mekanisme utama penyelesaian perkara melalui proses litigasi formal.<sup>33</sup>

Dari sisi kelebihan, persidangan konvensional memberikan jaminan terhadap prinsip *fair trial* karena memungkinkan interaksi langsung antara para pihak dengan majelis hakim. Kehadiran fisik memungkinkan hakim menilai sikap, ekspresi, dan bahasa tubuh para pihak secara lebih komprehensif, yang berpengaruh terhadap penilaian pembuktian.<sup>34</sup> Selain itu, persidangan konvensional mencerminkan asas *open court* karena bersifat terbuka untuk umum, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan langsung terhadap jalannya persidangan sebagai wujud transparansi peradilan.

Namun demikian, persidangan konvensional juga memiliki sejumlah keterbatasan. Proses persidangan sering kali membutuhkan waktu dan biaya yang relatif besar karena keharusan kehadiran fisik para pihak,

---

<sup>32</sup> Ema Yunita, “Analisis Efektivitas Persidangan Konvensional Dalam Penyelesaian Perkara Perdata,” 22.

<sup>33</sup> Ali Imron, “Urgensi Modernisasi Peradilan Berbasis Teknologi Informasi Di Era Pandemi,” 53.

<sup>34</sup> Chairul Huda, *Peradilan Modern Di Indonesia*, 45.

jarak geografis, serta potensi penundaan sidang. Selain itu, sistem ini kurang fleksibel dalam menghadapi kondisi luar biasa, seperti bencana atau pandemi, yang dapat menghambat kelangsungan proses peradilan.<sup>35</sup>

### **b. Persidangan Elektronik**

Persidangan elektronik merupakan proses persidangan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam seluruh atau sebagian tahapan administrasi perkara dan persidangan. Pelaksanaan persidangan elektronik di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Kelebihan utama persidangan elektronik terletak pada efisiensi dan efektivitas proses peradilan. Melalui sistem e-court dan e-litigation, pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, penyampaian dokumen persidangan, hingga pemberitahuan jadwal sidang dapat dilakukan secara daring. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya bagi para pihak, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas peradilan karena seluruh proses terdokumentasi secara digital. Persidangan elektronik dinilai efektif untuk jenis perkara tertentu, khususnya perkara perdata dan tata usaha negara yang tidak memerlukan pembuktian langsung secara intensif.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Hesti Pratiwi, “Tantangan Dan Hambatan Implementasi E-Litigation,” 343.

<sup>36</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 3-25.

Di sisi lain, persidangan elektronik juga memiliki kelemahan. Keterbatasan akses teknologi dan rendahnya literasi digital di beberapa wilayah dapat menghambat penerapannya secara merata. Selain itu, keterbatasan interaksi langsung menyebabkan hakim mengalami kesulitan dalam menilai kondisi psikologis para pihak dan saksi. Persidangan elektronik juga menghadapi tantangan terkait keamanan data serta potensi penurunan kualitas pemeriksaan alat bukti dan saksi, terutama dalam perkara pidana yang menuntut pemeriksaan langsung secara mendalam.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Heriyanto and Rahayu, "Dinamika Pelaksanaan Persidangan Elektronik," 116.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian studi lapangan yang dilaksanakan dalam ranah kehidupan masyarakat kesehatian sebenarnya.<sup>1</sup> Dalam penelitian lapangan ini, yang fokus utamanya adalah melihat perbandingan efektivitas antara sidang secara elektronik dan konvensional dalam hal efisiensi waktu, biaya, dan kualitas putusan pengadilan. Khususnya dalam berperkara di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

#### **B. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pengertian dari deskriptif yakni penelitian yang mendeskripsikan segala sesuatu dalam peristiwa yang terjadi di suatu masyarakat di lingkungan secara fakta di lapangan.<sup>2</sup> Sedangkan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu menjadi informasi yang mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Sifat Penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku masyarakat

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, 55.

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, 3.

yang diamati.<sup>3</sup> Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan tentang perbandingan efektivitas antara sidang secara elektronik dan konvensional di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

### C. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian menurut Suharsimi Arikunto adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.<sup>4</sup> Kemudian penelitian ini dalam proses penelitian kualitatif ini, maka peneliti menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder yaitu :

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer penelitian adalah data diperoleh dengan melalui proses wawancara secara langsung dengan objek penelitian atau responden di lapangan.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer di lapangan adalah 3-5 pihak yang berperkara (Penggugat/Tergugat), 2-3 Hakim, 1-2 Panitera dan 2-3 Pengacara (Advokat) yang terlibat dalam persidangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah jadi bukan dari hasil mengumpulkan dan mengolah sendiri. Sumber data sekunder yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, artikel hukum, penelusuran melalui

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 86.

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 172.

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 5.

internet, serta dokumentasi dari institusi peradilan berupa laporan, buku pedoman, peraturan perundang-undangan, dan data-data statistik.<sup>6</sup>

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur berupa buku-buku ilmiah yang membahas secara komprehensif tentang mekanisme sidang konvensional maupun elektronik, serta efektivitas penerapan sidang elektronik dalam peradilan agama. Beberapa sumber buku yang digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini antara lain, yaitu :

- a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2019.
- b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.
- c. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2020.
- d. Sudikno Mertokusumo. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Liberty).
- e. Yahya Harahap. (2016). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- f. Benny Riyanto. (2021). *Modernisasi Sistem Peradilan di Indonesia*, (Semarang: Unissula Press).

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

---

<sup>6</sup> Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

Wawancara (*interview*) merupakan sebuah proses untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung (tatap muka) antara peneliti sebagai pewawancara dengan pihak yang akan diwawancarai.<sup>7</sup>

Teknik wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin. Menurut Arikunto, wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat.<sup>8</sup> Dan subjek penelitian dalam wawancara ini adalah 3-5 pihak yang berperkara (Penggugat/Tergugat), 2-3 Hakim, 1-2 Panitera dan 2-3 Pengacara (Advokat) yang terlibat dalam persidangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penelitian menganalisis benda tertulis berupa buku, catatan-catatan, Akad atau perjanjian berupa kwitansi dan sebagainya.<sup>9</sup> Peneliti memerlukan dokumentasi sebagai penunjang validitas atau dasar yang dapat menjadi sumber dalam pengambilan data. Juga dikumpulkan melalui arsip-arsip, brosur, buku-buku terkait persidangan di Pengadilan, kemudian peraturan hukum yang berkaitan dengan perbandingan efektivitas antara sidang secara elektronik dan konvensional yang terjadi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

---

<sup>7</sup> Husaini Usman and Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, 106.

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, 199.

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 217.

## E. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah cara untuk mengolah data hasil penelitian, seperti wawancara dan dokumentasi dari Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, agar menjadi informasi yang bermakna. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis induktif, yaitu pendekatan yang dimulai dari fakta di lapangan untuk kemudian dikaitkan dengan teori.<sup>10</sup> Tujuan penggunaan analisis dengan cara induktif ini yaitu untuk menghindari manipulasi data-data penelitian, sehingga diawali berdasarkan data baru disesuaikan dengan teori.<sup>11</sup>

Langkah-langkah dalam analisis data ini meliputi:<sup>12</sup>

1. Pengumpulan data, dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.
2. Pengkategorian data, yaitu menggolongkan data sesuai jenis dan penggunaannya.
3. Reduksi data, menyederhanakan dan memilah data yang relevan, membuang yang tidak diperlukan.
4. Penyajian data, menyusun data yang telah direduksi agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut.
5. Penarikan kesimpulan, menyimpulkan hasil berdasarkan data yang valid dan telah dianalisis.

Melalui pendekatan ini, peneliti membandingkan efektivitas antara sidang elektronik dan sidang konvensional berdasarkan data faktual di lapangan.

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 89.

<sup>11</sup> Kuontoro Ronny, *Metode Penelitian*, 231.

<sup>12</sup>. Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. 63.

## **BAB IV**

### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah**

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah merupakan pengadilan agama yang memiliki yurisdiksi wilayah hukum meliputi seluruh Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Sebelum berdiri sebagai satuan peradilan tersendiri, wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan bagian dari Kabupaten Tulang Bawang dan berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang sebagai pengadilan induk. Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai daerah otonom ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung, yang diresmikan pada tanggal 3 April 2009.<sup>66</sup>

Seiring dengan perkembangan wilayah dan meningkatnya kebutuhan pelayanan peradilan agama yang efektif dan mudah dijangkau masyarakat, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah kemudian dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah merupakan hasil pemekaran dari Pengadilan Agama Tulang Bawang bersama dengan beberapa pengadilan agama lainnya di Indonesia. Secara kelembagaan,

---

<sup>66</sup>. <https://pa-tulangbawangtengah.go.id/sejarah/>. Diakses pada 27 September 2025.

pengadilan ini berada di bawah lingkungan peradilan agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjalankan fungsi peradilan bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>67</sup>

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

**VISI :** TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH YANG AGUNG.

**MISI :**

- Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
- Meningkatkan integritas dan profesionalisme Hakim dan seluruh Aparatur Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
- Memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat berbasis teknologi informasi;
- Meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan;
- Tersedianya sarana dan prasarana yang modern.

## 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah<sup>68</sup>



<sup>67</sup>. <https://pa-tulangbawangtengah.go.id/sejarah/>. Diakses pada 27 September 2025.

<sup>68</sup>. <https://pa-tulangbawangtengah.go.id/struktur-organisasi/>. Diakses pada 27 September 2025.

## **B. Pelaksanaan Sidang Elektronik dan Konvensional di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah**

Pelaksanaan persidangan bertujuan mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, persidangan dilaksanakan melalui mekanisme elektronik (e-court) dan konvensional, yang masing-masing memiliki perbedaan dari aspek administrasi, teknis, dan efektivitas.<sup>69</sup>

Sejak diterapkannya sistem e-court berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 yang diperbarui dengan PERMA No. 7 Tahun 2022, terjadi pergeseran signifikan dalam mekanisme persidangan. Data menunjukkan peningkatan penggunaan e-court dari 74,57% perkara pada tahun 2023, menjadi 81,35% pada tahun 2024, hingga mencapai 100% perkara pada Agustus 2025.<sup>70</sup>

Tingginya penggunaan e-court menunjukkan bahwa persidangan elektronik telah menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, sementara persidangan konvensional tetap dipertahankan sebagai alternatif. Analisis lebih lanjut didasarkan pada teori, data statistik perkara, serta hasil wawancara dengan hakim, panitera, advokat, dan para pihak berperkara.

### **1. Pelaksanaan Sidang Elektronik**

---

<sup>69</sup>. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

<sup>70</sup>. Berdasarkan hasil wawancara pegawai di bagian PTSP Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Pada 22 September 2025.

Pelaksanaan sidang elektronik di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah merupakan bagian dari penerapan sistem peradilan berbasis teknologi informasi melalui e-court dan e-litigasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>71</sup> Penerapan sistem ini bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan peradilan. Dalam praktiknya, pelaksanaan sidang elektronik dilakukan secara sistematis dan berurutan mulai dari tahap pendaftaran perkara hingga penyampaian putusan kepada para pihak, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Tahap awal pelaksanaan sidang elektronik dimulai dari pendaftaran perkara melalui e-court. Pada tahap ini, penggugat atau pemohon mengajukan gugatan atau permohonan secara daring dengan mengunggah dokumen perkara dan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan.<sup>72</sup> Setelah perkara terdaftar dan memperoleh nomor perkara secara elektronik, pembayaran biaya perkara dilakukan melalui sistem perbankan yang terintegrasi dengan e-court.

Selanjutnya, perkara memasuki tahap pemanggilan para pihak, yang dalam e-litigasi dapat dilakukan secara elektronik dengan persetujuan para pihak. Pemanggilan disampaikan melalui akun e-court masing-masing pihak dan memuat informasi resmi mengenai jadwal persidangan, sehingga proses administrasi persidangan dapat berlangsung lebih efisien dibandingkan mekanisme konvensional.

---

<sup>71</sup>. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009). 45.

<sup>72</sup>. Rahayu & Rahman, *Perkembangan Peradilan Elektronik di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9, No. 3, 2020. 451.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan persidangan secara e-litigasi, di mana proses persidangan tidak dilakukan secara tatap muka di ruang sidang. Tahapan jawab-menjawab, seperti penyampaian jawaban, replik, dan duplik, dilaksanakan melalui pertukaran dokumen elektronik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh majelis hakim. Dalam pelaksanaan e-litigasi, hakim tetap menjalankan fungsi pemeriksaan perkara, menilai argumentasi hukum para pihak, serta memastikan bahwa persidangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, khususnya pada tahap pembuktian yang memerlukan pemeriksaan saksi atau alat bukti tertentu, persidangan dapat dilaksanakan secara tatap muka atau melalui mekanisme hybrid sebagai bentuk penyesuaian praktik di lapangan.

Setelah seluruh tahapan persidangan selesai, perkara memasuki tahap pembacaan dan penyampaian putusan. Majelis hakim melakukan musyawarah untuk menetapkan putusan sebagaimana dalam sidang konvensional. Putusan yang telah ditetapkan selanjutnya disampaikan kepada para pihak melalui sistem e-litigasi dengan cara mengunggah salinan putusan ke dalam akun e-court masing-masing pihak.

Mekanisme ini memungkinkan para pihak untuk mengakses putusan tanpa harus hadir langsung di pengadilan, meskipun pengadilan tetap menyediakan pelayanan pengambilan putusan secara langsung bagi pihak yang mengalami keterbatasan akses teknologi. Pelaksanaan sidang elektronik tersebut kemudian menjadi dasar dalam melakukan analisis perbandingan

dengan sidang konvensional untuk menilai efektivitas pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

## **2. Pelaksanaan Sidang Konvensional**

Pelaksanaan sidang konvensional di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah merupakan mekanisme persidangan yang dilakukan secara tatap muka sebagaimana praktik peradilan pada umumnya sebelum diterapkannya sistem persidangan elektronik. Dalam sidang konvensional, seluruh tahapan persidangan dilaksanakan secara langsung di lingkungan pengadilan, dengan kehadiran fisik para pihak, majelis hakim, serta aparatur peradilan lainnya. Meskipun Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah telah menerapkan sistem e-court dan e-litigasi, sidang konvensional tetap dipertahankan dan digunakan dalam kondisi tertentu, baik karena tidak adanya persetujuan para pihak untuk beracara secara elektronik maupun karena kebutuhan pemeriksaan perkara yang mengharuskan kehadiran langsung para pihak di ruang sidang.<sup>73</sup>

Tahap awal pelaksanaan sidang konvensional dimulai dari pendaftaran perkara dan administrasi yang dilakukan secara langsung di kantor Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Penggugat atau pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan gugatan atau permohonan, menyerahkan dokumen perkara, serta melakukan pembayaran biaya perkara melalui loket pelayanan. Proses administrasi ini menuntut kehadiran fisik para pihak sejak awal perkara didaftarkan. Setelah pendaftaran selesai dan perkara diregister, pemanggilan

---

<sup>73</sup>. Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010). 143.

para pihak dilakukan secara konvensional melalui juru sita pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.<sup>74</sup>

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan persidangan secara tatap muka di ruang sidang. Dalam sidang konvensional, para pihak diwajibkan hadir secara langsung pada setiap jadwal persidangan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim. Proses persidangan berlangsung secara berurutan, mulai dari pemeriksaan identitas para pihak, penyampaian gugatan atau permohonan, tahapan jawab-menjawab, hingga proses pembuktian. Pemeriksaan saksi dan alat bukti dilakukan secara langsung di hadapan majelis hakim, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara hakim dan para pihak. Kondisi ini memberikan ruang komunikasi yang lebih intens, namun di sisi lain memerlukan waktu, biaya, dan kesiapan kehadiran fisik para pihak pada setiap tahapan persidangan.

Setelah seluruh rangkaian persidangan selesai, perkara memasuki tahap pembacaan putusan. Dalam sidang konvensional, putusan dibacakan secara langsung oleh majelis hakim di ruang sidang dengan kehadiran para pihak atau kuasa hukumnya. Para pihak kemudian dapat memperoleh salinan putusan melalui pelayanan administrasi pengadilan. Seluruh rangkaian sidang konvensional, mulai dari pendaftaran hingga pembacaan putusan, pada dasarnya menuntut kehadiran fisik para pihak di pengadilan.

Oleh karena itu, meskipun sidang konvensional dinilai memberikan kualitas interaksi yang lebih langsung, mekanisme ini juga memiliki

---

<sup>74</sup>. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013. 225.

keterbatasan dari segi efisiensi waktu, biaya, dan aksesibilitas. Pelaksanaan sidang konvensional tersebut selanjutnya menjadi pembanding dalam menilai efektivitas pelaksanaan sidang elektronik di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah pada analisis berikutnya.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan mekanisme pelaksanaan sidang elektronik dan sidang konvensional di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, berikut disajikan tabel perbandingan pelaksanaan persidangan dari tahap pendaftaran hingga penyampaian putusan.

<b>Tahapan Proses</b>	<b>Pelaksanaan Sidang Elektronik (e-Litigasi)</b>	<b>Pelaksanaan Sidang Konvensional</b>
Pendaftaran dan Administrasi Perkara	Pendaftaran perkara dilakukan secara daring melalui aplikasi e-Court dengan mengunggah dokumen gugatan/permohonan serta pembayaran panjar biaya secara elektronik.	Pendaftaran perkara dilakukan secara langsung di pengadilan dengan menyerahkan berkas fisik dan melakukan pembayaran panjar biaya melalui kasir pengadilan.
Pemanggilan Para Pihak	Pemanggilan para pihak dilakukan secara elektronik melalui akun e-Court dan alamat surat elektronik yang terdaftar.	Pemanggilan para pihak dilakukan secara manual oleh juru sita melalui surat panggilan resmi yang disampaikan langsung ke alamat para pihak.
Pelaksanaan Persidangan	Persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-Litigasi), terutama pada tahap jawab-menjawab dan pembuktian dokumen, tanpa kehadiran fisik para pihak di ruang sidang.	Persidangan dilaksanakan secara tatap muka di ruang sidang dengan kehadiran fisik para pihak dan majelis hakim.
Penyampaian Dokumen Persidangan	Dokumen gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan disampaikan	Seluruh dokumen persidangan disampaikan secara langsung dan fisik di persidangan.

	secara elektronik melalui sistem e-Court.	
Pembacaan dan Penyampaian Putusan	Putusan disampaikan secara elektronik melalui sistem e-Court dan dapat diakses oleh para pihak tanpa harus hadir di pengadilan.	Putusan dibacakan secara langsung di ruang sidang dengan kehadiran para pihak atau kuasa hukumnya.

**Tabel 4.1.** Perbedaan Mekanisme/Tahapan Proses Pelaksanaan Sidang Elektronik dan Sidang Konvensional di PA Tulang Bawang Tengah

### 3. Analisis Perbandingan Pelaksanaan Sidang

Analisis berikut akan menguraikan perbedaan antara sidang konvensional dan elektronik berdasarkan lima aspek krusial seperti : kecepatan penyelesaian perkara, biaya yang dikeluarkan, aksesibilitas layanan, kualitas interaksi persidangan, dan hambatan teknis yang dihadapi. Pembahasan ini didasarkan pada sintesis data statistik perkara per tahun serta pandangan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk hakim, panitera, advokat, dan pihak berperkara yang terlibat langsung dalam proses peradilan di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

#### a. Aspek Kecepatan Proses Sidang

Dari aspek kecepatan, pelaksanaan sidang elektronik di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dinilai lebih efektif dibandingkan sidang konvensional. Sidang konvensional cenderung memerlukan waktu lebih lama karena proses administrasi masih dilakukan secara manual, pemanggilan para pihak secara fisik, serta adanya potensi penundaan sidang akibat ketidakhadiran pihak. Sebaliknya, sidang elektronik mempercepat proses berperkara melalui pendaftaran daring, pemanggilan elektronik, serta pertukaran dokumen persidangan secara digital. Data perkara menunjukkan

bahwa pada tahun 2023 sebanyak 569 perkara atau 74,57% telah diproses melalui e-court, yang mencerminkan adanya peningkatan efisiensi waktu dalam penyelesaian perkara.

Hasil wawancara dengan aparatur pengadilan menunjukkan bahwa penerapan e-court memberikan dampak positif terhadap kecepatan proses persidangan. Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Chusainul Adib, menyatakan bahwa dengan sistem e-litigasi dokumen perkara telah dipersiapkan sebelum persidangan dimulai, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan lebih terstruktur dan tidak memakan waktu lama.<sup>75</sup> Hal senada disampaikan oleh Agus Muslim selaku Panitera, yang menilai bahwa sidang elektronik mempercepat proses administrasi dan mengurangi waktu tunggu persidangan, terutama bagi masyarakat yang berdomisili jauh dari pengadilan.<sup>76</sup> Namun demikian, Humaidi selaku hakim juga menegaskan bahwa efektivitas kecepatan sidang elektronik sangat bergantung pada kestabilan jaringan internet dan kesiapan sarana pendukung.<sup>77</sup>

Pandangan dari praktisi hukum turut memperkaya analisis. Rahmat Hidayat, selaku advokat, menilai bahwa penerapan e-court secara signifikan menghemat waktu karena advokat tidak lagi harus datang ke pengadilan hanya untuk menghadiri persidangan formal.<sup>78</sup> Akan tetapi, Bambang

---

<sup>75</sup>. Hasil Wawancara Dengan Bapak Chusainul Adib S.H.I., M.H. Sebagai Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Pada Tanggal 18 September 2025.

<sup>76</sup>. Hasil Wawancara Dengan Bapak Agus Muslim S.H.I., M.H. Sebagai Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Pada Tanggal 18 September 2025.

<sup>77</sup>. Hasil Wawancara Dengan Bapak Humaidi S.H., M.H. Sebagai Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Pada Tanggal 18 September 2025.

<sup>78</sup>. Hasil Wawancara Dengan Bapak Rahmat Hidayat S.H., Sebagai Pengacara di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Pada Tanggal 22 September 2025.

Sulistyo, advokat lainnya, menyampaikan bahwa percepatan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh pihak berperkara, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi, sehingga dalam kondisi tertentu proses justru menjadi kurang efektif.<sup>79</sup>

Pengalaman pihak berperkara menunjukkan adanya perbedaan persepsi terhadap kecepatan sidang elektronik. Siti Aminah selaku penggugat menilai bahwa sidang elektronik lebih cepat dan praktis karena tidak perlu menempuh perjalanan jauh serta menunggu antrean sidang.<sup>80</sup> Sebaliknya, Hermawan selaku tergugat merasa bahwa sidang elektronik tidak selalu lebih cepat karena keterbatasan kemampuan dalam menggunakan perangkat teknologi serta gangguan jaringan internet yang dialami selama proses persidangan.<sup>81</sup> Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari aspek kecepatan, sidang elektronik pada umumnya lebih unggul dibandingkan sidang konvensional, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kesiapan teknologi dan literasi digital para pihak.

### **b. Aspek Biaya yang Dikeluarkan**

Sidang konvensional menuntut biaya lebih besar karena pihak berperkara harus menanggung transportasi, akomodasi, dan biaya administrasi manual. Sidang elektronik menekan beban tersebut dengan mengantinya ke biaya kuota internet dan perangkat teknologi. Statistik

---

<sup>79</sup>. Hasil Wawancara Dengan Bapak Agus Muslim S.H.I., M.H. Sebagai Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Pada Tanggal 18 September 2025.

<sup>80</sup>. Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Aminah selaku Pengalaman Menjadi (Penggugat) dari Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Pada Tanggal 15 September 2025.

<sup>81</sup>. Hasil Wawancara Dengan Bapak Hermawan selaku Pengalaman Menjadi (Tergugat) dari Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Pada Tanggal 16 September 2025.

perkara memperlihatkan bahwa semakin meningkatnya dominasi e-court juga berarti semakin banyak masyarakat yang beralih ke model sidang yang lebih hemat biaya. Namun, efisiensi ini tidak dirasakan merata.

Bapak Humaidi dan Bapak Chusainul Adib menilai sidang elektronik jelas lebih murah, terutama karena menghilangkan biaya perjalanan. Serta, dalam beberapa proses administrasi bisa dilakukan secara daring, namun di sisi lain terdapat juga pihak yang perangkatnya tidak memadai yang bisa jadi kendala biaya.<sup>82</sup> Kemudian Bapak Agus Muslim menambahkan bahwa dari sisi pengadilan, beban administrasi juga berkurang, namun tetap ada biaya untuk kuota internet atau perangkat.<sup>83</sup> Sejalan dengan itu, Ibu Siti Aminah mengaku sangat terbantu karena tidak perlu mengeluarkan ongkos besar untuk biaya akomodasi, administrasi dan perjalanan ke pengadilan.<sup>84</sup>

Sebaliknya, Bapak Hermawan justru merasa sidang daring lebih mahal baginya karena harus membeli paket data dan membayar orang lain untuk membantu administrasi online.<sup>85</sup> Bapak Rahmat Hidayat menambahkan bahwa kesenjangan digital membuat sebagian klien perlu difasilitasi perangkat oleh kantor hukum, yang secara tidak langsung menjadi biaya tambahan bagi advokat. Seperti halnya penyediaan perangkat bagi klien

---

<sup>82</sup>. Hasil Wawancara Dengan Bapak Humaidi S.H., M.H. Sebagai Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Pada Tanggal 18 September 2025.

<sup>83</sup>. Hasil Wawancara Dengan Bapak Agus Muslim S.H.I., M.H. Sebagai Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Pada Tanggal 18 September 2025.

<sup>84</sup>. Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Aminah selaku Pengalaman Menjadi (Penggugat) dari Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Pada Tanggal 15 September 2025.

<sup>85</sup>. Hasil Wawancara Dengan Bapak Hermawan selaku Pengalaman Menjadi (Tergugat) dari Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Pada Tanggal 16 September 2025.

yang tidak mampu. Namun, dalam praktik sidang e-court beliau mengakui bahwa biaya operasional bagi advokat dan klien berkurang drastis.<sup>86</sup>

Sementara itu, Bapak Bambang Sulistyo menilai sistem ini tidak berpihak pada pihak yang lemah, karena biaya perangkat dan akses internet menjadi penghalang baru bagi masyarakat pedesaan.<sup>87</sup> Dengan demikian, efisiensi biaya sidang elektronik lebih nyata dirasakan bagi kelompok masyarakat melek teknologi, sedangkan bagi kelompok yang kurang familiar justru bisa menjadi beban baru.

### **c. Aspek Aksesibilitas dan Kemudahan**

Sidang konvensional menghadirkan kendala geografis, khususnya bagi masyarakat di daerah pelosok Tulang Bawang yang harus menempuh perjalanan jauh menuju pengadilan. Sidang elektronik hadir sebagai solusi dengan memungkinkan para pihak mengikuti proses dari rumah, asalkan memiliki perangkat dan jaringan internet memadai. Data perkara menunjukkan pergeseran signifikan ke sidang elektronik: dari 569 perkara (2023) meningkat menjadi 623 perkara (2025) dengan proporsi 100%. Secara kuantitatif, hal ini menandakan akses layanan hukum yang lebih luas melalui teknologi.

Namun, hasil wawancara memperlihatkan bahwa aksesibilitas belum merata. Bapak Adib menilai e-court memudahkan bagi pihak yang memiliki perangkat dan internet yang sudah memadai, namun kenyataannya didesa

---

<sup>86</sup>. Hasil Wawancara Dengan Bapak Rahmat Hidayat S.H., Sebagai Pengacara di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Pada Tanggal 22 September 2025.

<sup>87</sup>. Hasil Wawancara Dengan Bapak Bambang Sulistyo S.H., M.H. Sebagai Pengacara di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Pada Tanggal 22 September 2025.

masih penuh hambatan. Selanjutnya Bapak Agus Muslim mengingatkan bahwa masyarakat pedesaan masih banyak yang gagap teknologi, namun di pihak lainnya juga merasa terbantu karena praktis.<sup>88</sup> Dari Bapak Humaidi menambahkan bahwa ketersediaan sinyal internet yang tidak merata antara yang tinggal di perkotaan dengan yang di pedesaan pelosok tentu hal ini masih jadi masalah. Namun, kalau pihaknya yang berperkara masih muda, biasanya cepat beradaptasi. Kalau yang sudah tua, biasanya agak kesulitan.<sup>89</sup>

Dari pihak berperkara, Ibu Siti Aminah mampu mengakses sidang daring karena dibantu anaknya yang merasakan proses perkaranya berjalan lebih cepat membantu dalam mendaftarkan dan unggah dokumen secara online, sementara Bapak Hermawan justru merasa terkendala total karena beliau sudah terkendala usia tua yang bekerja sebagai petani di desa sehingga tidak mengerti teknologi.<sup>90</sup> Bapak Budi Santoso menambahkan bahwa ia merasa pelaksanaan sidang ecourt ini sangat membantu karena tidak perlu sering izin kerja, namun menilai dalam tahap mediasi kurang efektif jika tidak dilakukan tatap muka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun statistik memperlihatkan 100% penggunaan e-court, kualitas akses masih dipengaruhi oleh tingkat literasi digital masyarakat.<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup>. Hasil Wawancara Dengan Bapak Agus Muslim S.H.I., M.H. Sebagai Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Pada Tanggal 18 September 2025.

<sup>89</sup>. Hasil Wawancara Dengan Bapak Humaidi S.H., M.H. Sebagai Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Pada Tanggal 18 September 2025.

<sup>90</sup>. Hasil Wawancara Dengan Bapak Hermawan selaku Pengalaman Menjadi (Tergugat) dari Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Pada Tanggal 16 September 2025.

<sup>91</sup>. Hasil Wawancara Dengan Bapak Budi Santoso selaku Pengalaman Menjadi (Penggugat) dari Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Pada Tanggal 16 September 2025.

Bapak Rahmat Hidayat menambahkan bahwa kesenjangan digital menjadi tantangan terbesar yang dialami masyarakat. Banyak klien dari pelosok desa di Tulang Bawang tidak memiliki perangkat memadai sehingga advokat harus turun tangan memberi pendampingan seperti memberikan atau memfasilitasi perangkat dari kantor kami agar mereka bisa mengikuti sidang.<sup>92</sup> Selanjutnya Bapak Bambang Sulistyo bahkan lebih tegas, menyebut sistem elektronik justru menjadi “tembok penghalang baru” bagi masyarakat lemah yang tidak paham teknologi, dimana seharusnya keadilan punya kemudahan akses, namun yang ada saat ini justru menciptakan kesenjangan baru.<sup>93</sup>

#### **d. Aspek Kualitas Proses dan Interaksi Sidang**

Sidang konvensional unggul dalam kualitas interaksi karena memungkinkan hakim dan advokat mengamati ekspresi, bahasa tubuh, serta emosi para pihak secara langsung. Hal ini penting dalam perkara yang menuntut pembuktian intensif, seperti perceraian atau waris. Sidang elektronik, meski efisien, membatasi dimensi non-verbal dan membuat interaksi lebih kaku.

Hasil wawancara menguatkan hal ini. Bapak Humaidi menilai interaksi dalam sidang daring kurang alami dikarenakan kita bisa langsung lihat ekspresi mereka (pihak yang berperkara), sedangkan Bapak Chusainul Adib menegaskan bahwa mediasi dalam perkara perceraian lebih

---

<sup>92</sup>. Hasil Wawancara Dengan Bapak Rahmat Hidayat S.H., Sebagai Pengacara di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Pada Tanggal 22 September 2025.

<sup>93</sup>. Hasil Wawancara Dengan Bapak Bambang Sulistyo S.H., M.H. Sebagai Pengacara di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Pada Tanggal 22 September 2025.

efektif dilakukan tatap muka, jika untuk melihat ekspresi dan kejujuran para pihak beliau menjelaskan bahwa masih bisa, tapi tidak sedetail tatap muka. Kadang ekspresi tidak terlalu jelas di layar.<sup>94</sup> Bapak Agus Muslim menyatakan bahwa secara substansi hukum tidak ada perbedaan hanya dari sisi interaksi saja yang berbeda, namun kualitas mediasi memang lebih baik dilakukan secara langsung.<sup>95</sup>

Pihak berperkara seperti Bapak Budi Santoso juga menilai mediasi daring kurang personal dan sulit mencapai kesepakatan, dikarenakan merasa kurang personal dan tidak ada getaran emosional berbeda dari pertemuan langsung. Padahal proses mediasi itu penting sekali, apalagi dalam perkara perceraian seperti yang beliau lakukan, sehingga jika dilihat dari aspek kualitas proses dan interaksi sidangnya masih belum memenuhi kriteria.<sup>96</sup>

Bapak Rahmat Hidayat menyoroti hilangnya kesempatan hakim untuk menilai kredibilitas, kejujuran saksi melalui ekspresi dan ekspresi non-verbal dari saksi atau para pihak secara mendalam. Ini bisa memengaruhi penilaian terhadap kejujuran dan kredibilitas keterangan. Interaksi menjadi lebih kaku dan terbatas.<sup>97</sup> Sementara Bapak Bambang Sulistyo lebih kritis dengan menyebut bahwa sidang daring “menghilangkan sisi kemanusiaan” karena interaksi hukum kehilangan kedalaman emosional, seperti dalam

---

<sup>94</sup>. Hasil Wawancara Dengan Bapak Chusainul Adib S.H.I., M.H. Sebagai Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Pada Tanggal 18 September 2025.

<sup>95</sup>. Hasil Wawancara Dengan Bapak Agus Muslim S.H.I., M.H. Sebagai Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Pada Tanggal 18 September 2025.

<sup>96</sup>. Hasil Wawancara Dengan Bapak Budi Santoso selaku Pengalaman Menjadi (Penggugat) dari Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Pada Tanggal 16 September 2025.

<sup>97</sup>. Hasil Wawancara Dengan Bapak Rahmat Hidayat S.H., Sebagai Pengacara di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Pada Tanggal 22 September 2025.

melihat kejujuran saksi melalui tatapan mata atau merasakan getaran suara sesuatu yang mustahil didapat dari layar HP yang sering terganggu sinyal.<sup>98</sup>

Dengan demikian, meskipun sidang elektronik efektif secara administratif, sidang konvensional tetap lebih unggul untuk menjaga kualitas interaksi terutama pada tahap mediasi dan pembuktian.

#### **e. Aspek Hambatan Teknis dan Solusi**

Hambatan teknis hampir tidak ditemui dalam sidang konvensional selain masalah keterlambatan pihak. Namun dalam sidang elektronik, masalah teknis menjadi kendala utama, mulai dari jaringan internet yang tidak stabil, server yang lambat, hingga keterbatasan perangkat pihak berperkara.

Ketiga hakim dan panitera sepakat bahwa tanpa dukungan infrastruktur memadai, sidang elektronik sulit untuk dapat berjalan efektif. Bapak Agus Muslim menambahkan bahwa selain jaringan, aparatur pengadilan juga perlu pelatihan untuk membantu masyarakat. Sebagai solusi, pengadilan kerap meminta dokumen dikirim melalui email atau WhatsApp, atau menjadwalkan ulang sidang jika mengalami permasalahan selama persidangan yang mengakibatkan sidang tidak bisa dilanjutkan.<sup>99</sup>

Para advokat memberikan masukan tambahan, dimulai dari Bapak Rahmat Hidayat mengusulkan peningkatan infrastruktur jaringan serta mendorong pelatihan dan sosialisasi masif bagi masyarakat khususnya yang

---

<sup>98</sup>. Hasil Wawancara Dengan Bapak Bambang Sulistyo S.H., M.H. Sebagai Pengacara di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Pada Tanggal 22 September 2025.

<sup>99</sup>. Hasil Wawancara Dengan Bapak Agus Muslim S.H.I., M.H. Sebagai Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Pada Tanggal 18 September 2025.

berada di pedesaan.<sup>100</sup> Sementara Bapak Bambang Sulistyo mengusulkan solusi “hybrid yang berkeadilan”, maksudnya ialah proses administrasi yang tetap dilakukan daring, sementara tahap krusial seperti pelaksanaan persidangan atau proses mediasi dan pemeriksaan saksi tetap dilakukan secara tatap muka. Ia juga menekankan pentingnya pos bantuan teknologi di pengadilan untuk mendampingi masyarakat yang tidak mampu secara digital. Dengan demikian, hambatan teknis bukan hanya soal infrastruktur, melainkan juga kesiapan sumber daya manusia baik dari masyarakat maupun aparatur pengadilan.<sup>101</sup>

Untuk mempermudah pemahaman mengenai perbedaan pelaksanaan sidang elektronik dan sidang konvensional di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, berikut disajikan tabel perbandingan berdasarkan lima aspek analisis, yaitu :

Aspek	Sidang Elektronik (e-Litigasi)	Sidang Konvensional
Kecepatan Proses Sidang	Proses persidangan relatif lebih cepat karena pendaftaran, pemanggilan, dan penyampaian dokumen dilakukan secara elektronik, meskipun bergantung pada kesiapan teknologi.	Proses persidangan relatif lebih lama karena seluruh tahapan dilakukan secara manual dan tatap muka serta berpotensi mengalami penundaan sidang.
Biaya Berperkara	Biaya berperkara lebih efisien karena mengurangi biaya transportasi dan waktu kehadiran di pengadilan.	Biaya berperkara cenderung lebih besar karena para pihak harus hadir langsung di pengadilan pada setiap tahapan persidangan.

<sup>100</sup>. Hasil Wawancara Dengan Bapak Rahmat Hidayat S.H., Sebagai Pengacara di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Pada Tanggal 22 September 2025.

<sup>101</sup>. Hasil Wawancara Dengan Bapak Bambang Sulistyo S.H., M.H. Sebagai Pengacara di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Pada Tanggal 22 September 2025.

Aksesibilitas	Memudahkan pihak yang berdomisili jauh dari pengadilan, namun kurang optimal bagi pihak yang memiliki keterbatasan literasi digital.	Lebih mudah diikuti oleh pihak yang tidak terbiasa menggunakan teknologi, tetapi kurang efisien bagi pihak yang tinggal jauh dari pengadilan.
Kualitas Interaksi	Interaksi berlangsung melalui media elektronik sehingga relatif terbatas, terutama pada tahap jawab-menjawab.	Interaksi berlangsung secara langsung di ruang sidang sehingga komunikasi dan pemeriksaan dapat dilakukan lebih optimal.
Hambatan Teknis dan Solusi	Hambatan utama berupa gangguan jaringan dan keterbatasan perangkat, yang diatasi melalui pendampingan teknis dan sidang hybrid.	Hambatan teknis relatif minim karena tidak bergantung pada teknologi, namun tetap menghadapi kendala kehadiran para pihak.

**Tabel 4.2.** Tabel Perbandingan Pelaksanaan Sidang Elektronik dan Konvensional ke dalam 5 Aspek di PA Tulang Bawang Tengah

Dari keseluruhan penjelasan diatas, menurut analisis peneliti terkait dengan pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menunjukkan bahwa sidang elektronik lebih unggul dari sisi efisiensi, kecepatan, dan jangkauan layanan hukum, sedangkan sidang konvensional tetap relevan untuk menjaga kualitas interaksi hukum dan nilai kemanusiaan dalam proses peradilan. Penerapan sistem elektronik sepenuhnya memang mencerminkan kemajuan administratif, tetapi belum sepenuhnya mengakomodasi kondisi sosial masyarakat di Tulang Bawang Tengah yang masih beragam dari sisi kesiapan digital.

Oleh karena itu, pendekatan model hybrid yakni kombinasi antara administrasi dan tahapan persidangan elektronik dengan pelaksanaan tatap muka pada tahap mediasi dan pembuktian merupakan solusi ideal untuk

menjaga keseimbangan antara efisiensi teknologi dan keadilan substantif. Dengan demikian, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam modernisasi sistem peradilan, namun tetap memerlukan langkah-langkah adaptif agar transformasi digital ini tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga berkeadilan secara sosial dan substantif bagi seluruh masyarakat pencari keadilan.

### **C. Efektivitas Sidang Elektronik dan Konvensional di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah**

Efektivitas sidang diukur dari sejauh mana suatu mekanisme persidangan mampu mencapai tujuan hukum, yakni memberikan keadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam konteks Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, efektivitas persidangan dapat ditinjau dari penerapan dua model utama, yaitu sidang konvensional (tatap muka) dan sidang elektronik (*e-court/e-litigation*). Kedua model ini memiliki karakteristik, keunggulan, sekaligus keterbatasan masing-masing, yang dapat dianalisis melalui lima aspek penting, yakni kecepatan penyelesaian perkara, biaya yang dikeluarkan, aksesibilitas layanan, kualitas interaksi dalam persidangan, serta hambatan teknis yang dihadapi.

Dari segi kecepatan, sidang konvensional cenderung lebih lama karena proses administrasi masih manual, pemanggilan pihak dilakukan secara fisik, dan ketidakhadiran pihak sering membuat sidang tertunda. Sebaliknya, sidang

elektronik mempercepat penyelesaian perkara karena dokumen dapat diunggah secara daring, pemanggilan dilakukan secara elektronik, serta persidangan berlangsung lebih fleksibel. Data Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menunjukkan, pada 2023 sebanyak 74,57% perkara diproses melalui e-court, meningkat menjadi 81,35% di 2024, hingga 100% pada Agustus 2025. Hal ini membuktikan bahwa e-court lebih efektif dalam hal percepatan proses perkara. Namun demikian, efektivitas ini sangat bergantung pada kesiapan jaringan internet dan kemampuan teknis para pihak dalam mengakses sistem daring. Dalam konteks ini, efektivitas bukan hanya ditentukan oleh teknologi, melainkan juga oleh kesiapan sumber daya manusia serta infrastruktur hukum yang mendukungnya.<sup>102</sup>

Dalam aspek biaya, sidang konvensional menuntut pengeluaran lebih besar, terutama untuk transportasi, akomodasi, dan administrasi manual. Hal ini menjadi beban bagi masyarakat di wilayah pelosok Tulang Bawang Barat yang jaraknya jauh dari kantor pengadilan. Sebaliknya, sidang elektronik mengurangi biaya tersebut karena tidak memerlukan perjalanan ke pengadilan, meskipun menimbulkan biaya baru berupa kuota internet dan perangkat teknologi. Bagi masyarakat yang sudah melek digital, sidang elektronik jelas lebih hemat; tetapi bagi mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi, biaya justru bertambah karena harus meminta bantuan orang lain atau membeli perangkat baru. Sejalan dengan pendapat Bambang Sunggono, efektivitas suatu kebijakan hukum tidak

---

<sup>102</sup>. Dwi Arie Agung Nugroho, *Transformasi Digital dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51 No. 2, 2021. 210–212.

hanya diukur dari tujuan normatifnya, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara merata.<sup>103</sup> Dengan demikian, efisiensi biaya sidang elektronik bersifat relatif, tergantung pada kesiapan sosial dan teknologi masyarakat.

Dari sisi aksesibilitas, sidang konvensional menghadapi hambatan geografis. Masyarakat yang tinggal di pedesaan harus menempuh perjalanan jauh ke pengadilan, yang tidak jarang menyita waktu dan biaya. Sidang elektronik hadir sebagai solusi dengan memperluas akses layanan hukum; pihak dapat mengikuti sidang dari rumah asalkan tersedia perangkat dan jaringan internet yang memadai. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, kendala utama masih terletak pada kesenjangan digital antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Banyak pihak berperkara, terutama yang berusia lanjut atau berpendidikan rendah, mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem elektronik. Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa keberhasilan penerapan sidang elektronik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh literasi digital masyarakat dan kesiapan sumber daya manusia di pengadilan.<sup>104</sup>

Jika dilihat dari kualitas interaksi, sidang konvensional tetap lebih unggul. Kehadiran langsung di ruang sidang memungkinkan hakim menilai bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan sikap para pihak atau saksi dengan lebih

---

<sup>103</sup>. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2013. 114).

<sup>104</sup>. Mahkamah Agung RI, Pedoman Implementasi e-Court dan e-Litigation di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Badilag MA, 2022. 33–35

akurat. Hal ini penting dalam perkara yang menuntut pembuktian intensif, seperti sengketa waris atau perceraian dengan hak asuh anak. Sebaliknya, dalam sidang elektronik, interaksi berlangsung lebih kaku karena terbatas pada layar. Hakim kesulitan membaca ekspresi non-verbal secara detail, dan mediasi perceraian melalui video conference sering dinilai kurang efektif. Sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, kehadiran langsung dalam persidangan memungkinkan hakim menilai integritas dan kredibilitas pihak maupun saksi secara lebih objektif.<sup>105</sup> Oleh karena itu, efektivitas substantif sidang daring masih berada di bawah sidang konvensional dalam hal kedalaman interaksi dan kualitas proses mediasi.

Terakhir, dari aspek hambatan teknis, sidang konvensional relatif tidak menghadapi masalah selain keterlambatan kehadiran pihak. Namun, sidang elektronik sangat bergantung pada kualitas jaringan internet, perangkat, serta literasi digital masyarakat. Gangguan sinyal atau kurangnya perangkat memadai sering menjadi kendala utama, bahkan menyebabkan sidang tertunda. Untuk mengatasi hal ini, pengadilan terkadang menggunakan alternatif seperti pengiriman dokumen melalui email atau WhatsApp, atau menjadwalkan ulang sidang jika terjadi masalah teknis. Meski demikian, hambatan ini tetap menjadi faktor penghambat efektivitas sidang elektronik.

Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara

---

<sup>105</sup>. M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017. 355–357.

Elektronik menegaskan perlunya kesiapan infrastruktur teknologi dan pelatihan aparatur agar sistem ini dapat berjalan efektif.<sup>106</sup> Dalam konteks daerah seperti Tulang Bawang Tengah, solusi yang paling realistik adalah penerapan model *hybrid*, di mana tahapan administratif dilakukan secara elektronik untuk efisiensi, sementara tahap mediasi dan pembuktian tetap dilaksanakan secara tatap muka.

Secara keseluruhan, pelaksanaan sidang elektronik di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah terbukti lebih efektif dalam aspek kecepatan penyelesaian perkara, efisiensi biaya, dan perluasan akses layanan hukum. Namun, sidang konvensional tetap memiliki keunggulan pada kualitas interaksi antara hakim dan para pihak, terutama dalam perkara yang memerlukan pembuktian langsung dan mediasi intensif. Hambatan utama dalam penerapan sidang elektronik terletak pada keterbatasan infrastruktur jaringan dan literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, penerapan model *hybrid* yang menggabungkan sistem elektronik dan tatap muka dinilai sebagai solusi paling ideal untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan tanpa mengurangi kualitas keadilan substantif sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.

---

<sup>106</sup>. Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Jakarta, 2022. 2–4.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perbandingan efektivitas pelaksanaan sidang secara elektronik dan sidang konvensional di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, maka dapat disimpulkan bahwa kedua sistem persidangan memiliki tingkat efektivitas yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan proses peradilan.

Pertama, dari sisi efektivitas sidang secara elektronik, pelaksanaan e-court dan e-litigation terbukti lebih efektif dalam mempercepat penyelesaian perkara, menekan biaya berperkara, serta memperluas akses layanan hukum. Penggunaan teknologi memungkinkan proses administrasi dan persidangan berjalan lebih efisien tanpa keharusan kehadiran fisik para pihak. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya penggunaan sidang elektronik di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, dari 74,57% pada tahun 2023, menjadi 81,35% pada tahun 2024, dan mencapai 100% pada Agustus 2025. Namun demikian, efektivitas sidang elektronik masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan jaringan internet, kepemilikan perangkat, serta rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Kedua, dari sisi efektivitas sidang konvensional, persidangan tatap muka masih menunjukkan keunggulan dalam kualitas interaksi dan keadilan substantif, terutama pada tahap mediasi dan pembuktian. Melalui pertemuan langsung, hakim dapat menilai sikap, ekspresi, dan kredibilitas para pihak

maupun saksi secara lebih mendalam, sehingga proses pencarian kebenaran materiil dapat berlangsung lebih optimal. Oleh karena itu, sidang konvensional dinilai masih lebih efektif untuk perkara-perkara yang membutuhkan interaksi intensif dan penilaian langsung.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa sidang elektronik lebih efektif dalam aspek efisiensi waktu, biaya, dan akses layanan hukum, sedangkan sidang konvensional lebih efektif dalam menjaga kualitas proses persidangan dan keadilan substantif. Dengan demikian, penerapan model hybrid, yaitu mengombinasikan sistem elektronik untuk tahapan administratif dan sidang tatap muka untuk mediasi serta pembuktian, merupakan solusi paling ideal bagi Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah guna mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa mengurangi kualitas keadilan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai perbandingan efektivitas pelaksanaan sidang secara elektronik dan sidang konvensional di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, disarankan untuk menerapkan model hybrid secara optimal, yaitu memanfaatkan sidang elektronik pada tahapan administrasi dan persidangan formal guna meningkatkan efisiensi, serta tetap menggunakan sidang konvensional pada

tahap mediasi dan pembuktian untuk menjaga kualitas interaksi dan keadilan substantif. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur dan pelatihan aparatur pengadilan.

2. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan literasi digital dan memanfaatkan fasilitas pendampingan yang disediakan pengadilan agar pelaksanaan sidang elektronik dapat diikuti secara optimal dan tidak menghambat pemenuhan hak-hak hukum.
3. Bagi Pemerintah dan Mahkamah Agung, disarankan untuk memperluas akses jaringan internet dan meningkatkan sosialisasi penggunaan e-court, khususnya di wilayah pedesaan, guna mendukung pemerataan akses keadilan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut efektivitas model hybrid serta dampak penerapan sidang elektronik terhadap kualitas putusan dan kepuasan para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adri Sabila 'Ula. "Efektifitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Cirebon)." Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Afriani. "Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penyelenggaraan Peradilan Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021).
- Ali Imron. "Urgensi Modernisasi Peradilan Berbasis Teknologi Informasi Di Era Pandemi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020).
- Ali Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2009.
- Amran Suadi. *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik*. Prenadamedia Group, 2019.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2014.
- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Laporan Tahunan Badilag 2023: Implementasi E-Court Di Pengadilan Agama*. Mahkamah Agung RI, 2023.
- Bayu Suryanggana. "Efektivitas Berperkara Dengan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Tulang Bawang." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2024.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka Setia, 2009.
- Chairul Huda. *Peradilan Modern Di Indonesia*. Prenadamedia Group, 2019.
- D. S. Rahayu and F. Rahman. "Efektivitas Pelaksanaan E-Court Dalam Mewujudkan Peradilan Modern." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (2022).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Djaenal Sudjana. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*. Refika Aditama, 2014.
- E. Utrecht. *Pengantar Hukum Indonesia*. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Ema Yunita. "Analisis Efektivitas Persidangan Konvensional Dalam Penyelesaian Perkara Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 7, no. 3 (2019).

- Hari Setiyono. "Percepatan Penyelesaian Perkara Di Pengadilan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 2 (2016).
- Heriyanto and Rahayu. "Dinamika Pelaksanaan Persidangan Elektronik." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021).
- Hesti Pratiwi. "Tantangan Dan Hambatan Implementasi E-Litigation." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 2 (2020).
- Husaini Usman and Purnomo Setyadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. PT. Bumi Aksara, 2017.
- Ikhwan Pebrianto and Anwar. "Efektivitas Penerapan E Court Dalam Perkara Perceraian PA Painan." *Jurnal Al-Ahkam* 22, no. 1 (2021): 55–68.
- Kuontoro Ronny. *Metode Penelitian*. 2nd ed. Buana Printing, 2009.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- M. Fauzan. "Kualitas Putusan Pengadilan Dalam Perspektif Keadilan Substantif." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 3 (2020).
- M. Yusran. "Peradilan Elektronik Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2022*. Mahkamah Agung RI, 2022.
- Mahkamah Agung RI. *Buku Panduan e Court Mahkamah Agung*. Mahkamah Agung RI, 2019.
- Mahmudi,. *Manajemen Kinerja*. UPP STIM YKPN, 2015.
- Maratul Ulfa. "Efektivitas Implementasi E-Court Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, 2022.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. Ke-7. Bumi Aksara, 2004.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset, 2018.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*. Kanisius, 2011.

- Meida Anggi Fahira. "Efisiensi Dan Efektivitas Beracara Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Kota Metro." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2022.
- Pemerintah Pusat, Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Pusat, Indonesia,. Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Patent LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076, LL SETNEG : 21 HLM, issued 2009.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik." [Https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA\\_01\\_2019.pdf](Https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf), 2019.
- Ridwan. *Hukum Acara Dan Peradilan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ridwan Khairandy. *Hukum Acara Dan Sistem Peradilan Indonesia*. FH UII Press, 2019.
- Rifqah. "Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui e Court Di PA Tanjung." *Al Risalāh* 19, no. 2 (2023): 145–60.
- Rini Novitasari. "Implementasi E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata." *Jurnal Yustisia* 9, no. 3 (2020).
- Rizky Yunan Pratama. "Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2017.
- Sedarmayanti. *Perencanaan Dan Pengembangan SDM Untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja Dan Produktivitas Kerja*. Refika Aditama, 2017.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, 2013.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*. Elsam, 2002.

- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, 2013.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, 2018.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Revisi. Rineka Cipta, 2019.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, 2010.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, 2016.
- Trisna Herawati. “Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pelayanan Pengadilan.” *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (2018).
- Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, 2016.
- Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Terbaru. Sinar Grafika, 2021.
- Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, 2018.

# **LAMPIRAN**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

: B.01087/ln.28.2/DI/PP.00.9/10/2024

Metro, 8 Oktober 2024

**Surat :**  
**Surat : Pembimbing Skripsi**

**Kepada Yth:**

**Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy.**  
**di - Metro**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

<b>Nama</b>	: Dimas Aji Pratama
<b>NPM</b>	: 1902022004
<b>Fakultas</b>	: Syariah
<b>Program Studi</b>	: Hukum Ekonomi Syariah
<b>Judul</b>	: PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG SECARA ELEKTRONIK DAN KONVENTIONAL (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuiinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



**EMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Irlingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.lain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.lain@metrouniv.ac.id)

-0044/ln.28/D.1/TL.00/09/2025

: IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,  
 Ketua PENGADILAN AGAMA  
 TULANG BAWANG TENGAH  
 di-  
 Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0045/ln.28/D.1/TL.01/09/2025,  
 tanggal 08 September 2025 atas nama saudara:

Nama	:	<b>DIMAS AJI PRATAMA</b>
NPM	:	1902022004
Semester	:	13 (Tiga Belas)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Ketua PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survei di PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG SECARA ELEKTRONIK DAN KONVENTIONAL DIPENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 08 September 2025  
 Wakil Dekan Akademik dan  
 Kelembagaan,



**Firmansyah S.IP, M.H.**  
 NIP 19850129 201903 1 002

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-0045/ln.28/D.1/TL.01/09/2025

**Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
 menugaskan kepada saudara:**

Nama	:	<b>DIMAS AJI PRATAMA</b>
NPM	:	1902022004
Semester	:	13 (Tiga Belas)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survei di PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG SECARA ELEKTRONIK DAN KONVENTIONAL DIPENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat  
 mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
 Pada Tanggal : 08 September 2025



Wakil Dekan Akademik dan  
 Kelembagaan,



**Firmansyah S.I.P., M.H.**  
 NIP 19850129 201903 1 002

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**  
**PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH**

Jl. Tuan Rio Sanak Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat  
 Website : pa-tulangbawangtengah.go.id Email [patulangbawangtengah@gmail.com](mailto:patulangbawangtengah@gmail.com)

: 944/KPA.W8-A13/HM2.1.4/IX/2025

15 September 2025

: Biasa

Surpiran : -

Perihal : **Pemberian Izin Research**

Kepada Yth.

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan  
 Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah

Di -

Tempat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Akademik Kelembagaan IAIN Metro  
 Nomor: B-0044/In.28/D.1/TL.00/09/2025 tanggal 8 September 2025 Tentang Izin  
 Research, yang diajukan oleh :

Nama/NPM : Dimas Aji Pratama / 1902022004

Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : Perbandingan Efektivitas Pelaksanaan Sidang secara  
 Elektronik dan Konvensional di Pengadilan Agama Tulang  
 Bawang Tengah

Maka dengan ini kami memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk  
 melaksanakan Research/Survey di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Panaragan, 15 September 2025  
 Ditandatangani secara elektronik oleh :  
 Ketua Pengadilan Agama  
 Tulang Bawang Tengah



**NUR HIDAYAT**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.svariah.metrouniv.ac.id](http://www.svariah.metrouniv.ac.id); email: [svariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:svariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-318/Un.36.2/J-HESy/PP.00.9/11/2025

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DIMAS AJI PRATAMA  
 NPM : 1902022004  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Jenis Dokumen : Skripsi  
 Pembimbing : 1. Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy.  
                   2. -  
 Judul : PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG  
                   SECARA ELEKTRONIK DAN KONVENTIONAL DIPENGADILAN  
                   AGAMA TULANG BAWANG TENGAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThenticate*, dengan hasil persentase kesamaan :22 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 November 2025

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG**  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112  
 Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;  
 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); e-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**Nomor : P-776/Un.36/S.I.U.1/OT.01/11/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri  
 Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama	:	DIMAS AJI PRATAMA
NPM	:	1902022004
Fakultas / Jurusan	:	Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung  
 Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 1902022004.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas  
 administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**  
**PERBANDINGAN EFektivitas PELAKSANAAN SIDANG SECARA**  
**ELEKTRONIK DAN KONVENTSIONAL DI PENGADILAN AGAMA**  
**TULANG BAWANG TENGAH**

**A. Pertanyaan Inti Wawancara**

**1. Kecepatan Proses Sidang**

- a. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana perbandingan kecepatan antara sidang elektronik dan konvensional dalam menyelesaikan suatu perkara?
- b. Apakah perbedaan dalam lamanya penyelesaian perkara antara kedua metode tersebut?
- c. Dalam praktiknya, apakah sidang elektronik lebih menghemat waktu? Mengapa?

**2. Biaya yang Dikeluarkan**

- a. Bagaimana perbandingan biaya antara mengikuti sidang secara konvensional dan elektronik, dari perspektif pengadilan maupun para pihak?
- b. Apakah sidang elektronik dapat mengurangi biaya perjalanan, akomodasi, atau administrasi?
- c. Apakah ada biaya tambahan yang muncul akibat penggunaan sistem e-court?

**3. Aksesibilitas dan Kemudahan**

- a. Apakah masyarakat Tulang Bawang dapat dengan mudah mengakses sidang elektronik?
- b. Bagaimana tanggapan para pihak (misalnya pihak tergugat, penggugat) terhadap penggunaan e-court?
- c. Apakah ada kendala yang sering dialami oleh pihak-pihak saat mengikuti sidang elektronik (misalnya sinyal internet, kurangnya perangkat, atau kurangnya pemahaman teknologi)?

**4. Kualitas Proses dan Interaksi Sidang**

- a. Bagaimana kualitas interaksi antara hakim, pengacara, dan para pihak dalam sidang elektronik dibandingkan dengan sidang konvensional?
- b. Apakah hakim dapat tetap mengamati dengan jelas ekspresi dan kejujuran para pihak saat menggunakan video conference?
- c. Dalam pandangan Bapak/Ibu, apakah kualitas proses hukum dalam e-court sebanding atau bahkan lebih baik dari sidang konvensional?

**5. Hambatan Teknis dan Solusi**

- a. Apa saja kendala teknis yang sering terjadi dalam pelaksanaan sidang elektronik?
- b. Bagaimana cara pengadilan menyikapi masalah teknis seperti gangguan jaringan atau kesalahan sistem?
- c. Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu ada peningkatan infrastruktur atau pelatihan untuk mendukung efektivitas sidang elektronik?
- d. Menurut Bapak/Ibu, manakah yang lebih efektif secara keseluruhan: sidang elektronik atau konvensional? Jelaskan alasannya.
- e. Apakah Bapak/Ibu memiliki saran atau masukan untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan sidang, baik secara elektronik maupun konvensional?
- f. Apakah Bapak/Ibu mendukung jika ke depannya mayoritas sidang dilaksanakan secara elektronik?

**B. Target responden:**

1. 2–3 Hakim
2. 1–2 Panitera
3. Advokat yang biasa bersidang di Pengadilan Agama Tulang Bawang
4. 3–5 pihak pengguna layanan sidang (penggugat/tergugat)

Metro, Juli 2025 Peneliti,

  
Dianas Aji Pratama  
 NPM. 1902022004

Mengetahui,  
 Dosen Pembimbing Akademik,



Nyimas Lidya Putri Pertiwi, SH., M.Sy.  
 NIDN. 2004019201

**(OUTLINE)**

**PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG SECARA  
ELEKTRONIK DAN KONVENTSIONAL DI PENGADILAN AGAMA  
TULANG BAWANG TENGAH**

**HALAMAN SAMPUL DEPAN**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**PERSETUJUAN**

**ORISINALITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**ABSTRAK**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Teori Efektivitas
  - 1. Pengertian Efektivitas Persidangan Elektronik & Konvensional
  - 2. Dimensi Efektivitas Dalam Persidangan Elektronik & Konvensional
- B. Teori Persidangan
  - 1. Pengertian dan Tujuan Persidangan
  - 2. Dasar Hukum Persidangan
  - 3. Jenis-jenis Persidangan

4. Kelebihan dan Kekurangan Persidangan Elektronik & Konvensional

**BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Sumber Data
  - 1. Sumber Data Primer
  - 2. Sumber Data Sekunder
- D. Teknik Pengumpulan Data
  - 1. Wawancara
  - 2. Observasi
  - 3. Dokumentasi
- E. Teknik Analisa Data

**BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah
- B. Pelaksanaan Sidang Elektronik dan Konvensional di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah
- C. Efektivitas Sidang Elektronik dan Konvensional di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, Juli 2025  
Peneliti,



Dimas Aji Pratama  
NPM. 1902022004

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing Akademik,



Nyimas Lidya Putri Pertiwi, SH., M.Si.  
NIDN. 2004019201

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**




Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Dimas Aji Pratama  
 NPM : 1902022004

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY  
 Semester/TA : XII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
1.	Senin, 16 Juli 2021	1. tambahkan ayat al-qur'an di dalam UBTM 2. Rumusan masalah diperbaiki Sesuai Catatan. 3. Sumber primer & sekunder diperbaiki 4. Gunakan footnote Mandele atau Zatero. 5. Outline & APD diperbaiki Sesuai Catatan	
2.	Senin, 21/07/2021	1. Hal 24, jangan dipisah 2. footnote 21 di letakan diatas Sebelum (a) 3. Perbaiki footnote 36 & 37. 4. Hal. 38 Sumber luar knti & UU 5. Wawancara Sesuaikan target 6. responden teknik analitis data diringkas	

Mengetahui,  
 Dosen Pembimbing

6. Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy.  
 Mahasiswa Ybs

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy.  
 NIP.19920401 202321 02053

Dimas Aji Pratama  
 NPM. 1902022004



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Dimas Aji Pratama  
 NPM : 1902022004

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY  
 Semester/TA : XII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
3	Kamis 28/8/2025	1. Masukan ayat alqur'an di bagian bab II 2. Perbaiki Penulisan Penutup & seragamkan 3. footnote & perjelas dan singkron dengan Daftar Pustaka . 5. tempat Penelitian harus jelas .	
4.	Senin 1/9/2025	Ace BAB 1 - 3 Lanjutkan Research dan kerjakan BAB 4 - 5	

Mengetahui,  
 Dosen Pembimbing



Nyimas Lidiya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy.  
 NIP.19920401 202321 02053

Mahasiswa Ybs



Dimas Aji Pratama  
 NPM. 1902022004


**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id,


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Dimas Aji Pratama  
NPM : 1902022004

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY  
Semester/TA : XII/ 2025


No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
	13/10/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tambahan analisis Peneliti, jangan hanya wawancara saja.</li> <li>- Bagian C. Efeksiptas itu tidak ada footnote sama sekali ditambah dengan footnotenya.</li> </ul>	
	16/10/2025	<p>Kesimpulan dr. Perbaiki harus mengawab Rumusan masalah.</p>	
	1/11/2025	<p>Acara nuznagosa</p>	

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy.  
NIP.19920401 202321 02053

Mahasiswa Ybs



Dimas Aji Pratama  
NPM. 1902022004

**Dokumentasi :**

**Gambar 1.** Wawancara Dengan Bapak Chusainul Adib S.H.I., M.H



**Gambar 2.** Wawancara Dengan Ibu Pegawai Bagian PTSP



**Gambar 3.** Wawancara Dengan Bapak Agus Salim S.H.I., M.H.



**Gambar 4.** Wawancara Dengan Bapak Humaidi S.H., M.H.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama peneliti adalah Dimas Aji Pratama, dilahirkan di Desa Kusumadadi, Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 13 Maret 2001. Merupakan anak Pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Kasim dan Ibu Sumiati. Peneliti mengawali Pendidikan pertamanya di SDN 3 Kusumadadi pada tahun 2007-2013. Selanjutnya peneliti melanjutkan sekolah di MTS

Guppi 1 Kusumadadi pada tahun 2013-2016. Lalu melanjutkan Pendidikan di SMK N 1 Bumi Ratu Nuban pada tahun 2016-2019, mengambil jurusan Tehnik Kendaraan Ringan. Tepatnya pada tahun 2019 peneliti melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung di Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.